



PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta memberikan sarana pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu mengatur mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut JDIH BPJPH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6. Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
8. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

## BAB II ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

### Pasal 2

- (1) Organisasi JDIH BPJPH terdiri atas:
  - a. pusat JDIH BPJPH; dan
  - b. anggota JDIH BPJPH.
- (2) Pusat JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang membidangi hukum.
- (3) Anggota JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan standardisasi halal;
  - b. unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
  - c. unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal;
  - d. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPJPH; dan
  - e. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

### Pasal 3

- (1) Pusat JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengelolaan, pengembangan, dan perumusan kebijakan JDIH BPJPH; dan
  - b. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pada anggota JDIH BPJPH.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH BPJPH menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait pengelolaan JDIH BPJPH;
  - b. sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan JDIH BPJPH kepada anggota JDIH BPJPH;
  - c. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH BPJPH dengan pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
  - d. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman pusat JDIHN;
  - e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pelayagunaan Dokumen Hukum;
  - f. pembinaan terhadap anggota JDIH BPJPH;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana JDIH BPJPH;
  - h. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di bidang jaminan produk halal kepada masyarakat dan pemohon informasi; dan
  - i. penyampaian laporan pengelolaan JDIH BPJPH kepada Kepala Badan dan pusat JDIHN.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Anggota JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPJPH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH BPJPH menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, pelestarian, dan pelayagunaan Dokumen Hukum yang diprakarsai oleh unit kerja masing-masing;
  - b. penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH BPJPH di unit kerja masing-masing;
  - c. penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - d. pelaksanaan sosialisasi JDIH BPJPH di unit kerja masing-masing; dan
  - e. penyampaian laporan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing setiap tahun kepada pusat JDIH BPJPH.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFORMASI HUKUM**

**Pasal 5**

- (1) Pengelolaan JDIH BPJPH dilakukan terhadap Dokumen Hukum.
- (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JDIH BPJPH dapat mengelola:
  - a. naskah urgensi;
  - b. abstraksi;
  - c. kajian hukum;
  - d. artikel hukum; dan/atau
  - e. bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.
- (3) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), JDIH BPJPH dapat mengelola peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
  - a. pusat JDIH BPJPH; dan
  - b. anggota JDIH BPJPH.
- (2) Pengelolaan JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. laman resmi JDIH BPJPH; dan/atau
  - b. arsip konvensional.
- (3) Pengelolaan melalui laman resmi JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- (4) Pusat JDIH BPJPH mengunggah Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatangani atau diundangkan.
- (5) Laman resmi JDIH BPJPH terintegrasi dengan:
  - a. laman resmi BPJPH; dan
  - b. laman Pusat JDIHN.
- (6) Pengelolaan melalui arsip konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh pusat JDIH BPJPH dan anggota JDIH BPJPH.
- (7) Pengelolaan JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) JDIH BPJPH dikelola oleh Tim pengelola JDIH BPJPH.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pusat JDIHN;
  - b. pusat JDIH BPJPH;

- c. anggota JDIH BPJPH; dan
  - d. unit kerja yang membidangi pengelolaan data dan informasi.
- (3) Tim pengelola JDIH BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

**Pasal 8**

Pengelolaan JDIH BPJPH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 9**

- (1) Pusat JDIH BPJPH melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH BPJPH.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada:
  - a. Kepala Badan melalui Sekretaris Utama; dan
  - b. Pusat JDIHN setiap bulan Desember.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 10**

Pendanaan pengelolaan JDIH BPJPH bersumber:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR